

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAIM ASURANSI DALAM AKAD WAKALAH BIL UJRAH

A. Analisis Terhadap Klaim Asuransi Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah.

Klaim adalah aplikasinya oleh peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim dalam takaful adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.

Pada semua perusahaan asuransi termasuk asuransi takaful umum yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat terhadap klaim yang diajukan oleh peserta. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Disamping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya itu diambil dari *tabarru'* semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan klaim dengan cepat tepat dan efisien. Itu merupakan bagian dari amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (Al-Anfaal; 27).¹

Menurut data yang penulis peroleh setelah melakukan penelitian selama dua minggu di PT Asuransi Takaful Umum Surabaya, jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim.

Cara penyelesaian dan penetapan ganti rugi menurut polis:

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - a. Perbaikan dibengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh penanggung;
 - b. Pembayaran uang tunai;
 - c. Penggantian suku cabang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe,, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada polis.
2. Tanggung jawab penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar harga pertanggungan.

¹ M Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasionalnya*, h.259

3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadinya kerugian, tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.²

Asuransi syariah merupakan sistem alternatif, tepatnya pengganti atas pola asuransi konvensional yang menerapkan sistem atau akad pertukaran yang tidak sejalan dengan syari'at Islam. Kejelasan kontrak atau akad dalam praktek muamalah menjadi prinsip, karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah dalam asuransi syari'ah kontrak yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujarah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Klaim Asuransi Dalam *Akad Wakalah Bil Ujarah*

Berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, selama tidak ada unsur-unsur lain yang dilarang syariat, *wakalah bil ujarah* harus disebutkan didalamnya akad sekurang-kurangnya :

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
- b. Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah* atau *fee* atas kontribusi.

² Contoh Polis Asuransi Takaful Umum h. 9-10

c. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis Asuransi yang diadakan.

Maka akad tersebut dikatakan sah. Karena pada dasarnya, Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang dalam kejelekan, sebagaimana Qs. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah 5: 2)

Dan hadis\ Nabi :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang akan Allah SWT urusannya di dunia dan akhirat “³

Pada prakteknya *akad wakalah bil ujah* banyak dipakai dalam asuransi syariah termasuk Asuransi Takaful Umum Surabaya, Namun kebanyakan *akad wakalah bil ujah* dipergunakan dalam mekanisme pengelolaan dana yaitu kontribusi yang peserta kumpulkan sebagai dana *tabarru'* dan *ujrahnya*

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h 21

diserahkan kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola melalui *akad wakalah bil ujah*.

1. Analisis terhadap *akad wakalah bil ujah*

- a. Ditinjau dari segi orang yang berakad (orang yang mewakilkan (peserta) dan orang yang menjadi wakil (Perusahaan Takaful))

Pada transaksi *akad wakalah bil ujah*, yang melakukan akad (pihak Peserta dan Perusahaan Takaful) adalah Transaksi yang dibolehkan antara dua pihak dan masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkannya. Hal ini karena status *akad wakalah bil ujah* dari pihak orang yang mewakilkan adalah pemberian izin, dan dari pihak wakil adalah memberikan manfaat (jasa) sehingga masing-masing tidak terikat secara permanen. Demikianlah inilah hukum asalnya. hal ini sesuai dengan syarat orang yang berakad dalam konsep *akad wakalah bil ujah* dan dalam transaksi ini tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁴

- b. Hukum Islam Ditinjau dari segi *akad wakalah*.

Karena pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya telah memenuhi rukun dan syarat, akad tersebut dikatakan sah karena terdapat dua pihak yang sepakat dan shigatnya telah sesuai dengan syarat dan rukun *wakalah*. Dalam hal ini, *wakalah* dalam konteks ini dikatakan sah.

⁴ Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, hal 253

Karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

c. Hukum Islam Ditinjau dari segi *akad wakalah bil ujah*

Ketika perwakilan seseorang kepada orang lain yang kemudian dibayar dengan bahasa arabnya *ujrah*, maka disini analisis hukum Islamnya boleh karena sebagai upah atau imbalan dari perawatan atau penitipan barang dari seseorang kepada orang lain dan ada timbal balik akan diperoleh.

Kemudian dalam *akad wakalah bil ujah*, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta memiliki komposisi dana tabarru' dan ujah yang besarnya dimana *dana tabarru'* 55 % dan *ujrahnya* 45 % digunakan perusahaan untuk pembiayaan operasional perusahaan termasuk gaji karyawan dan perlengkapan perusahaan.⁵ Sebagai pertimbangan yaitu karena nanti apabila terjadi klaim maka akan diambilkan dari dana *tabarru'*, maka diperbolehkan dalam hukum Islam karena pada dasarnya saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Dan ketika jumlah klaimnya ternyata tidak mencapai dana tersebut atau lebih kecil dari dana yang dimiliki maka diambilkan dari dana yang lain, karena pada dasarnya pada awal pertama kali melakukan transaksi ada azas kerelaan maka diperbolehkannya.

⁵ *Dokumen Polis Kendaraan Bermotor Takaful Umum Surabaya*, h 15

Apabila nanti tiba-tiba jumlah klaim lebih besar dari dana *tabarru'* yang ada pada dana takaful umum ini dan pihak takaful tidak meminta kepada peserta yang lain sehingga menyebabkan mud}arat berupa bangkrut, tidak diperbolehkan dalam Islam dikarenakan terdapat pihak yang dirugikan. Untuk itu, sistem dalam PT Asuransi Takaful Umum Surabaya ini harus dirubah. Jika selama perjalanan ini memberi manfaat timbal balik secara seimbang dan hal tersebut dianggap sah, karena tidak ada pihak yang dirugikan, akan tetapi apabila keadaan berubah menjadi seperti diatas, jalan keluar terbaik adalah merubah system yang ada. Menurut hukum Islam klaim asuransi dalam *akad wakalah bil ujah* kedua belah pihak yaitu antara peserta dan perusahaan asuransi takaful umum tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada pihak yang dirugikan yaitu mengambil dana peserta lain walaupun ada azas kerelaan dalam perjanjian.

Pelaksanaan *akad wakalah bil ujah* dalam asuransi syariah adalah bahwa perusahaan yang bertindak sebagai opearator takaful (mewakili peserta takaful) tidak mempunyai hak terhadap kontribusi biaya (premi) hasil investasi maupun *Surplus Underwriting (Underwriting resnet)* karena ia pada hakikatnya menjadi milik penuh dari semua peserta sebagai *management fee* atau biaya jasa yang disepakati bersama.

Jumhur Ulama antara lain Ibnu Qadamah, Imam Asy-Syaukani, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *akad wakalah bil ujah* dapat

dilakukan baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Hal ini didasarkan pada riwayat yang menerangkan bahwa pada zaman Rosululloh SAW, para petugas zakat mendapatkan imbalan atas jasa pekerjaan mereka. Bahkan Wahbah al-Zuhaili mempertegas bahwa *wakalah bil ujarah* dengan adanya imbalan sama hukumnya dengan *akad ijarah*. Hal ini bisa di mengerti mengingat bahwa *ujrah* merupakan salah satu rukun dan syarat *ijarah*.

Dalam hal ini setiap profit yang memperoleh dari investasi dana peserta maupun surplus dari *ta'awun* akan dikembalikan lagi pada peserta sebagai kumpulan dana tolong-menolong atau tabarru' untuk kepentingan peserta yang mengalami musibah. Operator takaful sebagai pihak yang mewakili peserta dalam hal ini hanya mendapatkan biaya jasa berupa *fee* atau *ujrah* yang bukan dari hasil investasi maupun hasil *underwriting*.